



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyediaan Cadangan Pangan Pokok pemerintah melalui Penguatan Cadangan Pangan pemerintah dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat ;
- b. bahwa Penguatan Cadangan Pangan daerah melalui penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah 200 ton untuk tingkat Provinsi dan 100 ton beras untuk Kabupaten sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat , Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

*3.undang.....*

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);

*11. Peraturan....*

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 5).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN  
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah yang penyediaannya akan dilaksanakan mulai tahun 2013.

*12.Keadaan.....*

12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Paragraf 1**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

#### **Paragraf 2**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

## **Bagian Ketiga**

### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

## **BAB II**

### **BESARAN CADANGAN PANGAN**

#### **Pasal 5**

Cadangan pangan pokok Daerah adalah cadangan pangan yang disediakan melalui Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

**BAB III**  
**ORGANISASI PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi, dengan susunan personalia terdiri atas :
- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- Anggota :
1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
  2. Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
  3. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
  4. Unsur Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jambi.
  5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi.
  6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
  7. Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
  8. Unsur Badan Usaha Logistik (Bulog) Divre Jambi.
- Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- (2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jambi sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 7**

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

*Pasal 8....*

## **Pasal 8**

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

## **Pasal 9**

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Penyaluran**

## **Pasal 10**

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jambi ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Jumlah Bantuan**

## **Pasal 11**

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Mekanisme**

## **Pasal 12**

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Jambi berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Jambi mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

### **Pasal 13**

- (1) Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat,
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Jambi kepada Kepala Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

*(2).Setiap....*

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Jambi, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 8 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

**H. SYAHRASADDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 12